



PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N

XXXX selanjutnya disebut sebagai
----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor XXXXX tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: XXXXX tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal XXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Juli 2022 dibawah Register Nomor : XXXXX, telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan didepan pemuka agama pastor , XXXXXX
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan kepada Dinas Kependudukan Kab. Bogor, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX
4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 Anak Bernama :
 - XXXXX
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Des tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat sering Marah (berbicara kasar) dan menaruh curiga kepada laki laki lain tanpa bukti yang jelas ketika Penggugat sedang terlambat pulang bekerja.
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga sejak 1 Januari 2021 hingga kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hingga saat ini dan sudah satu sama lain tidak memberikan nafkah lahir dan batin
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk Kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri kelas XXXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan Penggugat XXXX dengan Tergugat XXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX XXXXX , yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Bogor, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan Catatan Sipil Kota Cibinong Kab Bogor Untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan, Relas Panggilan Sidang Nomor XXXXX untuk persidangan pada tanggal 04 Agustus 2022, Relas Panggilan Sidang Nomor XXXXX tanggal 08 Agustus 2022 untuk persidangan pada tanggal XXXXX dan Relas Panggilan Sidang Nomor XXXX.Dpk tanggal 18 Agustus 2022 untuk persidangan pada tanggal 23 Agustus 2022, yang mana salah satu relas Panggilan sidang tersebut telah diterima langsung oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dan tidak hadirnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Tergugat sudah dipanggil secara patut dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan walupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat sudah dianggap melepaskan hak-haknya untuk melakukan sanggahan terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menunjuk Mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi Majelis Hakim telah menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat untuk membina keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka



pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX**
2. Bukti P – 2 : Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX**
3. Bukti P – 3 : Fotocopy **Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;**
4. Bukti P – 4 : Fotocopy **Kutipan Akta Perkawinan antara XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;**
5. Bukti P – 5 : Fotocopy **Kartu Keluarga Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan untuk bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di sumpah menurut agama yang dianutnya di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. XXXXX

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Kota Depok;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering berantem dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan satu rumah dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang;



- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Penggugat yang menimbulkan permasalahan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu yang berlebih apabila Penggugat sering pulang malam dalam bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kalau Penggugat dan Tergugat sering berantem dan bertengkar akan tetapi saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan dari Penggugat kalau mereka masih tinggal satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang dan Penggugat juga sering ke rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa rumah orang tua Penggugat di Gang Nangka Kota Depok;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak pernah ada solusinya;

2. XXXXXXXX

- Bahwa Penggugat dalam hal ini belum mempunyai pacar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang dan dalam hal ini Penggugat juga sering ke rumah orang tuanya;
- Bahwa anak mereka sekarang berada pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikahnya tersebut;
- Bahwa anak mereka sudah bersekolah sekarang sekitar kelas 2 Sekolah Dasar;
- Bahwa Penggugat bekerja di kantor dealer Mitsubishi Motors;
- Bahwa Tergugat tidak pernah jemput Penggugat ke kantornya;
- Bahwa yang memicu pertengkaran jika Penggugat sering pulang malam dalam bekerja sehingga Tergugat merasa cemburu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi;



- Bahwa saksi pernah melihat anak laki dari Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak pernah ada solusinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara ketidak hadiran akan dipertimbangkan dalam kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor XXXXXX untuk persidangan pada tanggal 04 Agustus 2022, Relaas Panggilan Sidang Nomor XXXXXX tanggal 08 Agustus 2022 untuk persidangan pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Relaas Panggilan Sidang Nomor XXXXX tanggal 18 Agustus 2022 untuk persidangan pada tanggal 23 Agustus 2022, yang mana salah satu relaas Panggilan sidang tersebut telah diterima langsung oleh Tergugat, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan, maka Tergugat setelah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbarui, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (audi et alteram partem), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Keluarga XXXXX dan perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX, putus karena Perceraian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja Keluarga Kudus Cibinong Kabupaten Bogor, Tanggal 12 Januari 2013, Akta Pernikahan Gereja XXXXXX dan perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXXX anak kesatu laki-laki yang Lahir di Depok pada tanggal XXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- Bahwa awal perkawinan Pengggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berbicara kasar serta Tergugat menaruh curiga kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berselingkuh ketika Penggugat sedang terlambat pulang bekerja;

- Bahwa akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai sekarang ini;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya sedangkan untuk bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya dan ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Jane Joy dan saksi Cica Charolina Istiqomah yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bersama dengan anaknya bertempat tinggal di XXX sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, oleh karenan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX dimana wilayah tersebut merupakan hukum Pengadilan Negeri Depok, maka



Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja Keluarga XXXXXX dan perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan XXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P-4, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX anak kesatu laki-laki yang Lahir di Depok pada tanggal XXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak nyaman dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berbicara kasar serta Tergugat menaruh curiga kepada Penggugat berselingkuh ketika Penggugat sedang terlambat pulang bekerja;

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai sekarang ini, sehingga Penggugat bermaksud untuk



menceraikan Tergugat dengan alasan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan:" harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa adapun Tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah XXX mengatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: "antara



suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang diakibatkan karena Tergugat sering marah dan berbicara kasar serta Tergugat menaruh curiga kepada Penggugat berselingkuh ketika Penggugat sedang terlambat pulang bekerja dan akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat tidak akan hadir dalam persidangan ini dan menyerahkan sepenuhnya putusan di kepada Majelis Hakim dengan adanya surat pernyataan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan kalau Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan menurut Majelis Hakim tentu akan menemui lebih banyak permasalahan daripada manfaatnya baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat serta bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :”Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan”;



Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara aquo ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum kedua dari gugatan Penggugat yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petikan ketiga patutlah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta kepada Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Putusan dalam perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, serta mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat XXXX dan Tergugat XXXX XXXXX yang telah dilaksanakan secara agama Katolik di Gereja Keluarga XXXXXX, Akta Pernikahan Gereja Nomor : XXXX perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok serta Para Pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok selanjutnya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini dalam Buku Register yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, serta mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **05 September 2022** oleh kami Fitri Noho, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H.,M.H dan Ahmad Adib, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **06 September 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rosa Maulidyan, S.Sos selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA,

K E T U A,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H.

FITRI NOHO, S.H.,M.H.

AHMAD ADIB, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROSA MAULIDYAN, S.Sos

Biaya-Biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|----------|
| 1. PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses Perkara | : Rp. | 75.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan	: Rp.	35.000,-	
4. Panggilan	: Rp.	600.000,-	,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-	
6. Materai	: Rp.	10.000,-	
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
J U M L A H	: Rp.	770.000,-	

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)